

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat bermanfaat sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. Berikut dipaparkan hasil penelitian terdahulu terkait variabel pemahaman prosedur audit perspektif Islam, pendidikan akuntan syariah, tingkat kesiapan akuntan dan efisiensi pelaksanaan audit perspektif Islam. Penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut :

1. **Koerniawan dan Tyasari (2014)**

Koerniawan dan Tyasari (2014) meneliti tentang persepsi akuntan publik terhadap prosedur analitis dan pemahaman aspek syariah terkait efisiensi pelaksanaan audit. Hasilnya menunjukkan bahwa, prosedur analitis dan pemahaman aspek syariah memberikan pengaruh signifikan, artinya untuk mencapai suatu efisiensi pelaksanaan audit tidak dapat lepas dari kedua variabel independen tersebut. Persepsi akuntan publik menunjukkan bahwa prosedur analitis audit berpengaruh secara langsung namun negatif dalam rangka efisiensi audit entitas syariah. Persepsi akuntan publik terhadap pentingnya pemahaman akuntan publik pada aspek syariah dalam rangka efisiensi aktivitas audit entitas syariah berpengaruh secara langsung dan positif yang berarti bahwa tanpa pemahaman yang baik atas bisnis klien, dalam hal ini entitas syariah, maka auditor tidak akan dapat menjalankan audit secara efisien.

Penelitian Koerniawan dan Tyasari memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu ingin mengetahui persepsi akuntan publik tentang variabel independen yang dapat berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan audit entitas syariah. Metode penelitian yang digunakan juga sama-sama menggunakan kuesioner dan diteliti dengan regresi berganda.

Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada sampel, dimana sampel yang digunakan pada penelitian Koerniawan dan Tyasari adalah akuntan publik *partner* maupun non *partner* yang mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan sedangkan penelitian ini menggunakan sampel akuntan publik pada kantor akuntan publik yang mempunyai klien berentitas syariah. Selain itu, pada penelitian ini lebih meneliti prosedur audit syariah secara keseluruhan, tidak hanya prosedur analitis saja.

2. Tjiptohadi Sawarjuwono dan Elia Mustikasari (2014)

Pada tahun 2014, Sawarjuwono dan Mustikasari melakukan penelitian dengan metode wawancara dan FGD tentang arah pendidikan akuntan dimasa depan. Hasil penelitian menunjukkan jika pada masa yang akan datang, pendidikan akuntansi dapat berkembang menjadi akuntansi syariah, pendidikan ini akan menjadi kebutuhan masyarakat. Hal ini terlepas dari apakah pendidikan ini dianggap spesialis atau bukan, sehingga diharapkan PTN dan PTS harus sudah mengantisipasi kurikulum dan silabinya ke arah ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sawarjuwono dan Mustikasari terletak pada latar belakang penelitian yaitu perkembangan sistem keuangan serta dalam

rangka memenuhi lapangan pekerjaan. Jika hal tersebut memperhatikan tingkat efisiensi, maka dibutuhkan perkembangan kurikulum termasuk akuntan syariah. Persamaan lainnya yaitu dari segi objek penelitian, dimana objek penelitiannya yaitu pendidikan akuntansi syariah.

Penelitian Sawarjuwono dan Mustikasari juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian Sawarjuwono dan Mustikasari lebih mengarah pada seluruh spesialisasi profesional, sedangkan penelitian ini hanya dari arah pendidikan akuntan syariah. Metode penelitiannya juga tidak hanya menggunakan kuesioner melainkan juga survey lapangan sehingga termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Itu juga merupakan perbedaan karena penelitian ini hanya menggunakan kuesioner dan merupakan penelitian kuantitatif.

3. Agriyanto (2008)

Agriyanto pada tahun 2008 melakukan penelitian, dimana penelitiannya menerapkan pendekatan kualitatif terhadap narasumber. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa akuntan publik dalam kondisi siap melaksanakan penugasan audit terhadap lembaga ekonomi syariah. Walaupun secara umum berada pada kondisi siap, namun demikian ada beberapa kelemahan kompetensi yang dimiliki oleh akuntan publik antara lain kurang memahami istilah transaksi syariah serta mekanismenya.

Penelitian Agriyanto memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti kesiapan akuntan publik dalam melaksanakan audit lembaga ekonomi

syariah. Kuesioner merupakan salah satu instrument yang digunakan, penelitian ini juga menggunakan kuesioner. Akuntan publik juga merupakan sampel dari penelitian Agriyanto dan penelitian ini.

Ada hal yang berbeda pada penelitian Agriyanto jika dibandingkan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih mengkaitkan kesiapan akuntan publik dengan efisiensi pelaksanaan audit syariah. Meskipun sampel yang digunakan sama yaitu akuntan publik namun dari segi lokasi berbeda, jika lokasi penelitian Agriyanto di Semarang, sedangkan penelitian ini berlokasi di Surabaya. Jenis penelitian juga memiliki perbedaan, penelitian Agriyanto merupakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 **Teori *auditing***

Teori *Auditing* menurut Harahap (2002:69), memiliki asumsi dasar (*basic assumptions*) atau *body of itegrated ideas*, dengan ini diharapkan akan dapat membantu pengembangan dan pelaksanaan praktek audit serta dapat memecahkan (minimal petunjuk untuk memecahkan) berbagai persoalan yang ditemukan dalam profesi dan ilmu audit. Manfaat teori *auditing* menurut Harahap (2002:70) yaitu:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun standar *auditing*.
2. Sebagai dasar rujukan dalam menyelesaikan masalah *auditing* yang tidak diatur pada standar resmi.
3. Menentukan batasan "*judgment*" saat penyusunan program audit.
4. Meningkatkan kualitas audit.

2.2.2 Audit

Menurut Konrath dalam Harahap (2002:15) audit adalah sebuah proses yang sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan dan menilai bukti atas pengakuan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pengakuan dan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak lain yang berkepentingan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Saat membuat laporan audit dan menerbitkan laporan audit, auditor harus melakukannya sesuai dengan 4 (empat) standar pelaporan dari audit yang telah ditetapkan oleh IAI. ISA 200.11 menjelaskan tujuan secara menyeluruh dari suatu audit yaitu memperoleh asurans yang layak tentang laporan keuangan bebas dari salah saji material, melaporkan laporan keuangan dan mengkomunikasikannya seperti peraturan ISA dan sesuai dengan temuan (Tuanakotta, 2014:84). Auditor juga mempunyai tanggung jawab sesuai dengan apa yang dijelaskan Laela dan Meikhati (2009) dari *The Auditing Practice Committee* (1980) yaitu :

1. Membuat rencana dan melakukan pengendalian.
2. Memberikan penilaian terhadap sistem pencatatan dan proses transaksi atas dasar penyusunan laporan keuangan.
3. Menelusuri bukti yang relevan dan reliabiliti.
4. Identifikasi pengendalian dan melakukan *compliance test*.
5. Meninjau ulang laporan keuangan yang relevan untuk membuat kesimpulan yang berdasarkan bukti audit, dan untuk memberikan dasar pemikiran rasional atas pendapat tentang laporan keuangan.

Prinsip-prinsip Audit yang dilakukan berasal dari standar-standar audit menurut SPAP SA Seksi 150 : PSA no. 1. Proses audit terdapat 3 (tiga) standar yang harus dipenuhi dalam rangka menjalankan standar profesionalnya yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan.

2.2.3 Audit dalam perspektif Islam

Berdasarkan konsep syariah, audit disebut sebagai hisbah, dimana mempunyai dasar dari prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Tujuannya yaitu untuk membantu manusia menjalankan ibadah kepada Allah. Tujuan itu dapat tercapai misalnya dengan melakukan transaksi atau pencatatan aktivitas ekonomi sesuai ketetapan dari Allah. Disini terdapat perbedaan misalnya pada pos-pos pelaporan audit dan prosedur dilakukannya audit karena hasil dari laporan audit yang pertama di pertanggungjawabkan kepada manusia.

Pemeriksaan atau audit dalam perspektif Islam yaitu pemeriksaan atas kepatuhan seluruh aktivitas dengan syariah Islam. Tujuannya yaitu untuk meyakinkan jika seluruh aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Hal ini menjelaskan jika pemeriksaan juga disesuaikan dengan fatwa, aturan dan pedoman yang dikeluarkan Dewan Syariah seperti yang diatur dalam hukum syariah. Hukum syariah menjadi dasar dari *Islamic Financial Institution (Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 1998)*. Pada ajaran Islam, auditor harus bertanggungjawab terhadap penanam modal pada klien yang diauditnya. Auditor juga harus menilai praktek manajemen dan laporan yang sesuai dengan entitas syariah (Uddin, Ullah, & Hossain, 2013).

Audit dalam perspektif Islam menurut (Uddin, Ullah, & Hossain, 2013) memiliki beberapa karakteristik dalam mencatat kewajaran yaitu sebagai berikut:

1. Berprinsip keyakinan akuntabilitas segala sesuatu di hadapan Allah.
2. Berdasarkan pada moral keadilan.
3. Prinsip-prinsip Audit yang digunakan berasal dari sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Sunnah.
4. Berlandaskan transaksi yang sah dan tidak melanggar hukum.
5. Kerangka Audit lebih luas karena terdiri dari aspek spiritual dan material, serta berlangsung seumur hidup.

Audit dalam perspektif Islam menerima audit konvensional jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip syariat Islam dan menolak audit konvensional jika hal itu bertentangan. Audit syariah juga menggabungkan beberapa norma dan nilai-nilai lainnya yang tidak dilakukan oleh audit konvensional untuk pembentukan keadilan (Uddin, Ullah, & Hossain, 2013).

2.2.4 Perbedaan audit konvensional dan audit dalam perspektif Islam

Akuntan Publik dalam mengaudit lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta perusahaan yang menerapkan prinsip Islam harus berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta perusahaan konvensional, sehingga auditor harus mengetahui perbedaan audit konvensional dan syariah secara umum maupun spesifik. Menurut Uddin, Ullah, & Hossain (2013) berpendapat jika dari segi dasar dan tata kelola pelaksanaannya sudah berbeda, dimana dasar audit dalam perspektif Islam yaitu Keesaan Tuhan (Allah)

yang juga diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah atau Syariat Islam sedangkan konvensional hanya berdasarkan rasionalisme ekonomi dan hanya diatur oleh konsep dan prinsip-prinsip *auditing* dan akuntansi.

Pada konvensional hanya perusahaan atau individu yang berorientasi, sedangkan perspektif Islam, masyarakat atau komunitas juga ikut berorientasi. Laporan dan periode akuntansi yang diterapkan juga berbeda, konvensional hanya memberikan pelaporan transaksi ekonomi dan peristiwa dengan periode akuntansi berdasarkan pengukuran berkala kinerja sedangkan perspektif Islam membuat laporan sosio-ekonomi dan agama, peristiwa dan transaksi yang periode akuntansinya selama 1 (satu) tahun lunar untuk perhitungan zakat.

Akuntan publik ketika mengaudit pada entitas konvensional hanya berkewajiban pada pemilik organisasi sedangkan saat melakukan audit pada entitas syariah harus berkewajiban juga untuk pemodal, serta harus menilai praktik manajemen, dan laporan yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia, akuntan publik akan menerapkan PSAK umum dan IFRS sebagai standar pelaksanaan audit pada entitas konvensional sedangkan pada entitas syariah menerapkan SAK dan PSAK syariah.

2.2.5 Akuntan publik

Jenis-jenis akuntan dapat diklasifikasikan berdasarkan siapa yang mempekerjakan ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu akuntan intern, akuntan pemerintah dan akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan professional yang bekerja di bawah atap Kantor Akuntan terdaftar, dengan kegiatan utamanya adalah melakukan

pemeriksaan terhadap daftar keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan maksud untuk mengeluarkan pendapat atas kewajaran daftar keuangan tersebut (Harahap, 2002:109). Akuntan publik sebagai pelaku audit eksternal berfungsi untuk memberikan opini pembandingan atas audit internal dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip standar akuntansi dan *auditing*, kesesuaian dengan prinsip syariah, dan lain-lain (Minarni, 2013).

Akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Akuntan publik harus menerapkan audit berbasis ISA atau audit berbasis risiko karena Kantor Akuntan Publik di Indonesia mempunyai jaringan global sehingga beberapa klien Kantor Akuntan Publik sudah mengadopsi IFAC (Tuanakotta, 2014:10).

Jika lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta perusahaan masih berkembang dan berskala kecil dengan masih menggunakan modal pemiliknya sendiri maka jasa audit eksternal dari professional akuntan publik masih belum diperlukan. Akuntan publik yang mengaudit entitas syariah juga harus taat terhadap landasan Kode Etik Akuntan Muslim yang dikeluarkan oleh AAOIFI yang terdiri dari integritas, kekhalfahan manusia di bumi, keikhlasan, ketakwaan, kebenaran dan bekerja secara sempurna, takut kepada Allah dalam setiap hal, dan manusia bertanggungjawab dihadapan Allah (Harahap, 2002:230).

Pada dasarnya seluruh akuntan publik harus taat terhadap Kode Etik Profesi Akuntan, namun karena dilakukan untuk entitas syariah maka kode etik yang diperlukan merupakan kode etik akuntan yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Menurut Harahap (2002:223), kode etik merupakan peraturan atau

pedoman perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai makhluk moral.

2.2.6 Standar audit dalam perspektif Islam

Standar *auditing* dalam perspektif Islam merupakan pedoman mengenai tujuan dan prinsip umum pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syariah (Harahap, 2002:160). Dalam perspektif Islam, standar audit yang digunakan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang relevan, serta praktik di negeri yang mengoperasikan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta perusahaan.

Audit dalam perspektif Islam memiliki prinsip-prinsip dan aturan yang ada di Al-Qur'an dan Sunnah atau Syariat Islam. Menurut Koerniawan dan Tyasari (2014), Di Indonesia dalam menentukan itu dipercayakan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan aturan syariah dalam operasional kegiatan dan pelaporan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan, serta perusahaan yang berentitaskan syariah serta sesuai prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang diterapkan merupakan prinsip akuntansi syariah yang berpedoman pada SAK dan PSAK Syariah yang disusun oleh IAI dengan persetujuan DSN dan MUI. PSAK Syariah terdiri dari Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, dan PSAK no. 101-110.

AAOIFI merupakan sebuah organisasi internasional akuntansi dan audit lembaga keuangan Islam. Menurut Harahap (2002:160), Prinsip umum audit berdasarkan AAOIFI ada 3 (tiga) yaitu :

1. Pada audit lembaga keuangan, seorang auditor mematuhi kode etik profesi akuntan yang telah diterbitkan AAOIFI dan The International Federation of Accountants yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip Islam.
2. Auditor harus melakukan audit entitas syariah dengan perspektif Islam menurut standar yang dikeluarkan oleh *Auditing Standar for Islamic Financial Institutions (ASIFIs)*.
3. Auditor harus melaksanakan prosedur audit dengan kemampuan professional.

AAOIFI juga mempunyai standar yang digunakan untuk menunjang proses audit seperti berikut :

1. Tujuan dan prinsip audit
2. Laporan auditor
3. Syarat-syarat audit engagement
4. Audit berulang dan perubahan keterlibatan audit
5. Tanggung jawab auditor atas pertimbangan penipuan dan kesalahan pada audit laporan keuangan
6. Prosedur audit berkelanjutan

Di Indonesia tidak menerapkan standar audit entitas syariah AAOIFI, namun menggunakan SPAP seperti standar yang digunakan pada entitas lain.

2.2.7 Prosedur audit entitas syariah

Harahap (2002:121) berpendapat bahwa prosedur audit merupakan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor mulai dari rencana audit, pelaksanaan, sampai pada penerbitan laporan akuntan. Prosedur audit syariah mempunyai dua tujuan yaitu informasi objektif (misalnya informasi keuangan pembagian keuntungan) dan informasi subjektif (misalnya informasi syari'ah) untuk memastikan kepatuhan syari'ah terhadap kaidah-kaidah Islam. Prosedur audit dalam perspektif Islam menurut Harahap (2002:121) secara umum tidak jauh berbeda dengan audit konvensional karena bersifat teknis. Langkah-langkah prosedurnya sebagai berikut :

1. Perencanaan

Pada tahap ini, auditor dituntut untuk mampu memahami prinsip bisnis lembaga keuangan Islam di segala aspek. Setelah itu, auditor juga harus mengidentifikasi teknik apa yang tepat untuk dilakukan pada saat audit nanti, sumber daya dan ruang lingkup untuk mengembangkan pelaksanaan audit, tujuan dari setiap kegiatan dan teknik yang akan digunakan hingga tercapainya tujuan audit yaitu efektif dan efisien. Ulasan dari auditor internal klien juga dapat memberikan pengaruh pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal (akuntan publik) sehingga auditor internal diharapkan dapat melakukan audit dalam perspektif Islam secara efisiensi dan efektivitas karena jika auditor eksternal tidak kompeten pada entitas syariah maka auditor eksternal hanya akan tergantung pada ulasan auditor internal tersebut (Uddin, Ullah, & Hossain, 2013).

2. Pelaksanaan

Apabila auditor mampu menerapkan teknik audit yang tepat, maka auditor dapat mengetahui komitmen dan kesesuaian fungsi yang diterapkan dalam semua kegiatan memenuhi dan mematuhi ketentuan syariah. Auditor juga melakukan review, memastikan semua transaksi, dan memeriksa informasi dan seluruh laporan. Diskusi dengan pihak manajemen juga perlu dilakukan oleh auditor.

3. Laporan

Auditor harus mendokumentasikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Hasil dari pelaksanaan audit, mencakup persiapan laporan audit dalam perspektif Islam, yang merupakan komunikasi yang baik dari auditor kepada para pengguna. Pada umumnya laporan akan berbeda, tetapi semua harus menginformasikan para pembaca mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan audit dalam perspektif Islam sama dengan audit konvensional namun auditor juga memberikan opini mereka atas kepatuhan instansi terhadap prinsip syariah. Auditor di dalam memberikan laporan audit harus sesuai prinsip audit dalam perspektif Islam yang terdiri dari (1) Integritas (2) Objektivitas (3) Kerahasiaan (4) Netralitas (5) Kompetensi (6) Berkelanjutan (7) Pengungkapan (8) Hati-hati (9) Berorientasi (10) Perencanaan (11) Legalitas (12) Berkomitmen untuk Etika (13) Berkomitmen untuk Agama (Uddin, Ullah, & Hossain, 2013). Pada entitas perbankan syariah terdapat peraturan jika laporan audit entitas

syariah hanya dapat di tandatangani oleh akuntan publik yang mendapatkan izin dari OJK.

2.2.8 Pendidikan akuntan syariah

Kepmendiknas No. 232/U/2000 menjelaskan bahwa Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. Pada tahap yang lebih tinggi yaitu keprofesionalan juga sudah diatur pada pasal 2 ayat 2 kepmendinas 232/U/2000 yang berbunyi bahwa pendidikan profesional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam rangka menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi maupun kesenian serta dalam rangka mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Menurut Harahap (2002:62), hal ini juga direspon oleh AAOIFI yang menjelaskan bahwa pengembangan akuntansi syariah dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) model pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan yang menjelaskan bahwa teori akuntansi syariah harus senantiasa berawal dari prinsip ajaran Islam dan dapat didiskusikan dengan praktek pemikiran akuntansi yang telah berjalan.
2. Pendekatan ini justru menjelaskan jika akuntansi syariah berawal dari akuntansi konvensional yang berjalan saat ini.

Pendidikan Akuntansi Syariah lebih mampu menghasilkan orang-orang yang lebih profesional karena pendidikan akuntansi mendasari proses audit yang dilakukan auditor syariah. Syarat menjadi auditor syariah yang baik adalah harus memahami kriteria yang digunakan dalam audit dalam perspektif Islam, kompeten untuk mengetahui jenis dan jumlah bukti yang menumpuk sebelum menyimpulkan audit dan memiliki sikap mental yang independen.

Pendidikan dan pelatihan program harus membekali auditor syariah dengan 2 (dua) pengetahuan dasar yaitu;

1. Pengetahuan syariah khusus seperti yang diterapkan dalam instansi berentitas Islam
2. Pengetahuan dan keterampilan akuntansi dan *auditing*.

2.2.9 Kesiapan auditor

Kamus psikologi mengartikan kesiapan sebagai suatu titik kematangan untuk menerima atau mempraktikkan tingkah laku tertentu (Gulo, 1983). Kesiapan auditor syariah dalam kekuatan dan sifat auditor untuk melakukan audit dengan memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip syariah. Sumber dari kesiapan tersebut berasal dari adanya pengetahuan tentang berbeda, adanya tekanan dari luar misalnya keharusan menyesuaikan diri, selain itu juga dapat berasal dari kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan peningkatan. Kesiapan senantiasa mengalami perubahan yang diakibatkan karena pertumbuhan dan perkembangan fisiologis dan psikologis, serta adanya desakan dari lingkungan. Kesiapan audit merupakan kesiapan yang menyangkut profesionalisme profesi

auditor dengan harapan siap untuk menghadapi semua tantangan yang muncul. Hal ini mempunyai 3 (tiga) syarat yang harus dimiliki oleh auditor yaitu keahlian, karakter, dan pengetahuan.

2.2.10 Efisiensi pelaksanaan audit

Efisiensi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Sebelum melaksanakan proses audit, maka akuntan publik membuat rencana audit terlebih dahulu. Perencanaan dapat berpengaruh terhadap tingkat efisiensi pelaksanaan audit. Hal ini didukung oleh penelitian Koerniawan dan Tyasari (2014) yang mengutip pernyataan Mulyamah (1987:3), dijelaskan bahwa efisiensi merupakan ukuran yang membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau penggunaan yang sebenarnya. Menurut Sengupta, (2003) yang diakses melalui <http://libgen.org>, menjelaskan bahwa efisiensi dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Dari segi teknikal (efisiensi produksi)

Merupakan ukuran kesuksesan perusahaan dalam kemungkinan untuk menghasilkan hasil (output) yang optimum dari beberapa input yang diberikan.

2. Dari segi alokasi (efisiensi biaya)

Merupakan ukuran kesuksesan perusahaan dalam pemilihan beberapa input yang maksimum dengan acuan dari harga pasar untuk input tersebut.

Jika auditor dapat melaksanakan audit dengan tepat dan cepat serta berdaya guna dengan tidak mengorbankan biaya, waktu, tenaga, atau lainnya serta mampu

meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dengan tujuan memperoleh hasil yang terbaik, maka dapat dinyatakan bahwa audit dilaksanakan dengan efisien. Pada dasarnya konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Misalnya, akuntan publik melaksanakan audit dengan jumlah 1 (satu) tim terdiri dari 4 (empat) orang dengan durasi waktu audit selama 1 (satu) minggu, sebenarnya direncanakan 1 (satu) tim 8 (delapan) orang dan durasi waktu audit selama 2 (dua) minggu, namun hasil yang diberikan akuntan publik sudah sesuai dengan harapan sehingga dapat dikatakan pelaksanaan audit dilakukan secara efisien.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pemahaman prosedur audit entitas syariah

Harahap (2002:121) berpendapat bahwa prosedur audit merupakan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor mulai dari rencana audit, pelaksanaan, sampai pada penerbitan laporan akuntan. Prosedur audit syariah juga memastikan kepatuhan syariah terhadap kaidah-kaidah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur sangat membantu auditor dalam melaksanakan audit secara efisien sehingga berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan audit secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian Koenta Adji Koerniawan dan Irma Tyasari pada tahun 2014, prosedur analitis memberikan pengaruh secara langsung meskipun negatif dalam rangka efisiensi audit entitas syariah. Prosedur analitis merupakan bagian dari prosedur audit. Teori dan penelitian tersebut memotivasi untuk dirumuskanlah hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut :

H_1 : Pemahaman prosedur audit entitas syariah berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan audit eksternal dalam perspektif Islam.

2.3.2 Pendidikan akuntan syariah

Pada pasal 2 ayat 2 Kepmendinas 232/U/2000 yang berbunyi bahwa pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Penelitian yang dilakukan oleh Tjiptohadi Sawarjuwono dan Elia Mustikasari pada tahun 2014 menjelaskan bahwa pendidikan akuntansi syariah sangat diperlukan karena kebutuhan penyiapan mendesak guna menciptakan tenaga ahli khusus yang berkompetensi di bidang syariah. Setelah mempertimbangkan penjelasan tersebut, maka tim merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_2 : Pendidikan akuntan syariah berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan audit eksternal dalam perspektif Islam.


2.3.3 Kesiapan auditor mengaudit entitas syariah

Kesiapan auditor adalah kemampuan kekuatan dan sifat auditor untuk melakukan audit dengan memperhatikan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip syariah. Sumber dari kesiapan tersebut berasal dari adanya pengetahuan yang berbeda, adanya tekanan dari luar misalnya keharusan menyesuaikan diri, selain itu juga dapat berasal dari kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan peningkatan. Hal

tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratno Agriyanto pada tahun 2008, dimana para akuntan publik sudah dalam kondisi siap namun masih belum memahami istilah transaksi syariah serta mekanismenya. Uraian tersebut mendasari dirumuskannya hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Kesiapan auditor mengaudit entitas syariah berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan audit eksternal dalam perspektif Islam.

Berdasarkan paparan diatas maka inilah gambaran kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran diatas menunjukkan bahwa variabel independen yaitu pemahaman prosedur audit entitas syariah, pendidikan akuntan syariah, dan kesiapan auditor mengaudit entitas syariah. Variabel dependen adalah efisiensi pelaksanaan audit eksternal dalam perspektif Islam.

2.4 Hipotesis

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang

dapat diuji. Berdasarkan latar belakang dan masalah tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian, maka hipotesis yang dirumuskan untuk diuji secara empiris dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁: Pemahaman prosedur audit entitas syariah berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan audit eksternal dalam perspektif Islam.

H₂: Pendidikan akuntan syariah berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan audit eksternal dalam perspektif Islam.

H₃: Kesiapan auditor mengaudit entitas syariah berpengaruh terhadap efisiensi pelaksanaan audit eksternal dalam perspektif Islam.

